

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NOVI TRIANA BINTI ABD MUTOLLEB
NIK	: 3526044411920001
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan, 04 -11 - 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 31 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Jl. Raya Kamal RT. 001, RW. 001, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan (sesuai KTP)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMBERI KUASA"**

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di alamat kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberikan kuasanya kepada :

1. Nama : **DAMAN HURI, S.H.,**
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Strata-1
Pekerjaan : Advokat

2. Nama : **AGUNG ARIYANTO PRIBADI, S.H.,**
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Strata-1
Pekerjaan : Advokat

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **"DAMAN HURI & PARTNERS"** yang beralamat di Dsn Tengginah RT 03/RW 05 Desa kamal Kecamatan kamal Kabupaten Bangkalan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA KUASA"**

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama serta sah, mewakili, mendampingi, membela serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan cerai Hidup di Pengadilan Agama Bangkalan terhadap **Tergugat** :

Nama	: ABDUL ROFIK BIN ABD ROHIM
NIK	: 3526010905850010
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan, 09 - 05 -1985
Jenis Kelamin	: laki-laki
Umur	: 38 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Jl. Kusuma Bangsa RT. 001, RW. 003, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan (sesuai domisili)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penerima kuasa di berikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan di Pengadilan Agama Bangkalan. Mengadakan, menyelenggarakan Mediasi dengan instansi terkait, membuat dan mengajukan Gugatan Perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, menyelenggarakan perdamaian baik didalam maupun diluar Pengadilan Agama Bangkalan, menghadiri setiap proses Mediasi, membuat surat-surat dan menandatangani, serta mengajukan Replik, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan bukti surat, Saksi maupun Ahli, menolak bukti lawan, membuat dan mengajukan Kesimpulan, meminta dan menerima salinan putusan, dan lain-lainya atau untuk singkatnya penerima kuasa diberi wewenang untuk melakukan segala tindakan hukum yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk pemberi kuasa sebagaimana apabila pemberi kuasa sendiri melakukan menurut hukum. Memohon eksekusi, membalas segala perlawanan, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara.

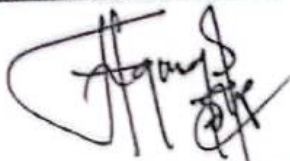
Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, hak retensi dan hak honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 21 November 2023

PENERIMA KUASA



DAMAN HURI, S.H.,



AGUNG ARIYANTO PRIBADI, S.H.,

PEMBERI KUASA



NOVI TRIANA BINTI
ABD MUTOLLEB



Tidak terdaftar di kepaniteraan
Nomor Register : (15) / Kuasa
Tanggal : 06/12/2023 TO 3 PABM
Pengadilan Agama Bangkalan
Dra. Hj. ARKAH DEWI RATNAWATI, M.H.